

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan zaman yang terjadi saat ini sudah banyak menghasilkan perubahan pada kehidupan masyarakat. Modernisasi yang terjadi di dunia banyak menghasilkan inovasi dan perubahan termasuk juga membawa perubahan pada perkembangan teknologi informasi. Pada saat ini teknologi informasi mengalami perkembangan yang cukup pesat. Selain perkembangan jenis peralatan teknologi maupun software aplikasi pendukung, perkembangan ini juga berdasarkan pada semakin meratanya pengguna teknologi informasi ini.¹ Internet adalah salah satu hasil perkembangan teknologi informasi di era digital.² Perkembangan teknologi informasi dapat meningkatkan kinerja dan memungkinkan berbagai kegiatan dapat dilaksanakan dengan cepat, tepat, dan akurat sehingga dapat meningkatkan produktivitas kerja.³ Kemunculan internet juga menghasilkan wadah untuk berbagi informasi salah satunya yaitu media sosial. Beragam jenis media sosial sudah diciptakan dan digunakan oleh masyarakat untuk menunjang kehidupannya sejak awal kemunculan internet. Perkembangan teknologi informasi dan kemunculan internet ini mengakibatkan tingginya tingkat penggunaan internet. Kegiatan

¹ Hery nuryanto, *Sejarah Perkembangan Teknologi dan Komunikasi*, Balai Pustaka, Jakarta, 2012, hlm 1.

² Yanuarita Kusuma Permata Sari, *Perkembangan Teknologi Informasi*, <https://binus.ac.id/malang/2018/07/perkembangan-teknologi-informasi-tradisi-media-lisan-cetak-era-first-age-media-second-age-media-era-digital/>, (diakses pada 28 September 2019, pukul 14.15).

³ Op.cit hlm 3.

mengakses internet yang dilakukan masyarakat saat ini cukup tinggi. Perserikatan Bangsa-bangsa pada tahun 2018 mencatat sekitar 3,9 miliar populasi dunia telah menggunakan internet.⁴ Di Indonesia ada sebanyak 171,17 juta jiwa atau 64,8 persen populasi di Indonesia yang terhubung ke internet.⁵ Besarnya kegiatan masyarakat di internet juga berimbas pada tingginya minat masyarakat untuk melakukan sesuatu di internet, seperti berkarya.

Media sosial menjadi salah satu *platform* yang digemari oleh masyarakat. Media sosial sendiri diciptakan dengan tujuan sebagai tempat untuk bertukar informasi dengan cara yang lebih cepat dan efisien. Media sosial memiliki banyak ragam dengan berbagai jenis kegunaan. Salah satu media sosial yang digunakan masyarakat adalah *Youtube*. *Youtube* merupakan sebuah situs video yang diluncurkan pada tahun 2005. *Youtube* adalah situs khusus yang berisikan video, *Youtube* digunakan sebagai tempat berbagi video yang bersifat terbuka kepada publik. Penggunaan *Youtube* cukup mudah untuk dimengerti oleh masyarakat, prosedur mengunggah video pada *Youtube* yang mudah, menarik minat masyarakat untuk menggunakannya sebagai wadah mengunggah video miliknya pada *platform Youtube*. Seiring dengan perkembangan, *Youtube* tidak hanya digunakan untuk sekedar sebagai tempat berbagi video tetapi juga digunakan sebagai tempat untuk mengekspresikan diri, hiburan, sebagai sarana edukasi, promosi, dan politik.

⁴ CNN Indonesia, 3,9 Miliar Orang di Dunia Telah Terhubung Internet, <https://m.cnnindonesia.com/teknologi/20181210094556-192-352374/39-miliar-orang-di-dunia-telah-terhubung-internet>, (diakses pada 28 September 2019, pukul 14.20).

⁵ Yudha Pratomo, APJII: Jumlah Pengguna Internet di Indonesia Tembus 171 Juta Jiwa, <https://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/tekno/read/2019/05/16/03260037/ajii-jumlah-pengguna-internet-di-indonesia-tembus-171-juta-jiwa> (diakses pada 28 September 2019, pukul 14.18).

Semua perkembangan teknologi yang terjadi saat ini, memacu tingkat kreatifitas masyarakat. Dimana pada dasarnya manusia sudah memiliki kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang berasal dari hasil pemikiran dan kreatifitasnya. Hasil kreatifitas manusia ini memiliki banyak ragam serta memiliki perbedaan antara ciptaan yang satu dengan yang lainnya. Hal ini disebabkan karena dari setiap pemikiran manusia memiliki perbedaan dan keunikan tersendiri. Sebuah ciptaan dari hasil pemikiran manusia ini disebut kekayaan intelektual. Kekayaan intelektual adalah kekayaan atas segala hasil produksi kecerdasan daya pikir seperti teknologi, pengetahuan, seni, sastra, gubahan lagu, karya tulis, karikatur dan seterusnya sedangkan hak kekayaan intelektual adalah hak-hak (wewenang/kekuasaan) untuk berbuat sesuatu atas kekayaan intelektual tersebut, yang diatur dalam norma-norma atau hukum-hukum yang berlaku⁶.

Hak kekayaan intelektual sendiri pada awalnya berkembang di dunia barat, perkembangan hak kekayaan intelektual tidak terlepas dari perkembangan teknologi dan penemuan-penemuan. Harmonisasi peraturan mengenai hak kekayaan intelektual pertama kali terjadi di *Paris Convention* pada tahun 1883 mengenai paten, merek dagang, dan desain. Pada tahun 1886 diikuti dengan *Berne Convention* tentang hak cipta. Dari dua konvensi tersebut dibentuk biro administratif bernama *the United International Bureau for the Protection of Intellectual Property* yang kemudian dikenal dengan *World Intellectual Property Organisation (WIPO)*. Pada tahun 1947, dibentuk *General Agreement on Tariff and Trade (GATT)* yang memiliki misi

⁶ Adrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm 38.

mengurangi hambatan bea masuk dan lainnya. Penandatanganan naskah akhir putaran Uruguay menimbulkan kesepakatan pembentukan *World Trade Organization* (WTO) yang akan menggantikan GATT sebagai organisasi internasional.⁷

Hak kekayaan intelektual adalah hak yang berasal dari hasil kegiatan kreatif suatu kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuknya, yang memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia, juga mempunyai nilai ekonomi.⁸ Hak atas kekayaan intelektual diberikan sebagai hak untuk dapat menikmati hasil ekonomi suatu ciptaan bagi penciptanya. Hak kekayaan intelektual bersifat eksklusif dan absolute, artinya dapat dilindungi dari siapa pun. Pemilik hak kekayaan intelektual memiliki hak monopoli untuk mencegah siapa pun membuat ciptaan atau menggunakannya tanpa persetujuannya.

Hak atas kekayaan intelektual diberikan kepada hasil cipta manusia, dimana hasil karya pemikiran manusia tercipta berkat pemikiran orang itu sendiri dan tercipta dengan bantuan banyak hal yang dikerahkan, seperti pengorbanan waktu dari curahan pemikiran, biaya proses produksi. Semua ini memberikan nilai ekonomi pada karya berhak cipta, sehingga pencipta karyanya dapat menuai keuntungan ekonomi. Masalah kekayaan intelektual ada ketika hasil pemikiran manusia sudah ada ketika hasil pemikiran manusia sudah ada dalam bentuk nyata, yaitu karya asli dan bukan tiruan dan merupakan sebuah karya baru . Hak cipta adalah bagian dari sekumpulan

⁷ H.S.Kartajoemena, *GATT WTO dan Hasil Uruguay Round*, UI-Press, Jakarta, 1997, hlm. 18.

⁸ Muhammad djumhana dan r. djubaedillah, 2003, *Hak Milik Intelektual. Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*, Citra Aditya Bakri, Bandung, hlm. 21-22.

hak yang dinamakan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang pengaturannya terdapat dalam ilmu hukum dan dinamakan HKI, meliputi suatu bidang hukum yang membidangi hak-hak yuridis atas karya-karya atau cipta hasil olah pikir manusia bertautan dengan kepentingan-kepentingan bersifat ekonomi dan moral.⁹

Dengan hadirnya teknologi informasi, kita dapat ikut menikmati kemudahan dalam melihat hasil karya manusia. Perkembangan ini memungkinkan manusia memiliki tempat untuk bekerja dan menciptakan hal-hal baru. *Youtube* adalah situs berbagi video populer yang dapat diakses oleh siapa saja. Siapa pun dapat mengunggah video ke *youtube*, lalu membagikannya kepada orang lain. Mengunggah video ke dalam *platform youtube* dapat menjadikan video tersebut dapat dilihat oleh seluruh dunia, *Youtube* menyediakan berbagai macam jenis video yang dapat ditonton oleh semua orang secara *streaming*. Hal ini terjadi karena *platform* ini menjangkau seluruh dunia dengan kemajuan teknologi informasi di bidang internet. Sehingga kemudahan akses tersebut dapat menyebarkan informasi menjadi lebih mudah dan dapat di akses oleh siapa pun yang memiliki akses internet tanpa terkecuali.

Banyak konten kreator yang bermunculan berlomba untuk menghasilkan sebuah konten yang menarik di kanal *Youtube* mereka. Hal ini dilakukan karena kehadiran *Youtube* dapat memberikan ruang bagi seseorang untuk menunjukkan karyanya, tak jarang dengan berkarya di *Youtube* membuat seseorang terkenal dan memiliki penghasilan dari karyanya di *Youtube*. Penghasilan yang didapatkan oleh si pengunggah video di *Youtube* menambah minat masyarakat untuk ikut mengunggah


⁹ Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta*, PT.Alumni, Bandung, 2009, hlm 29.

video ke *Youtube*. Banyaknya jenis video yang di unggah ke *Youtube* tidak hanya menimbulkan sisi positif namun juga menimbulkan sisi negatif, salah satunya adalah timbulnya masalah hak kekayaan intelektual.

Masalah hak kekayaan intelektual yang terjadi pada *Youtube* adalah permasalahan mengenai hak cipta. Masalah hak cipta ini menjadi salah satu konsen *Youtube* hingga saat ini, karena situs mereka merupakan web situs video yang mana video merupakan salah satu yang dilindungi oleh hak cipta. *Youtube* dalam lamannya mencantumkan berbagai jenis peraturan terkait dengan penggunaan *Youtube* itu sendiri yang dapat menjadi pedoman bagi penggunaannya. Dengan adanya peraturan tersebut tentu terdapat sanksi atau tindakan lanjutan yang dapat dilakukan pihak *Youtube* apabila terjadinya pelanggaran terhadap aturan yang berlaku pada *Youtube*. Salah peraturan yang terdapat pada *Youtube* adalah peraturan mengenai hak cipta. peraturan ini diiringi dengan perlindungan serta tindakan berupa sanksi terhadap pihak yang melakukan pelanggaran hak cipta pada *Youtube*. *Youtube* memiliki beberapa cara untuk melindungi hak cipta, diantaranya dengan adanya *Content.ID* pada *Youtube*.

Perlindungan hak cipta secara internasional diatur dalam beberapa konvensi internasional. *Berne Convention* adalah perjanjian internasional yang tertua dan konvensi utama internasional yang berkenaan dengan perlindungan hak cipta. *Berne Convention* juga menjadi standar peraturan untuk negara anggota konvensi tersebut.

Pada *Berne Convention* terdapat tiga prinsip dasar yaitu :¹⁰ Pertama, prinsip *national treatment* yaitu ciptaan yang berasal dari salah satu Negara peserta perjanjian. Kedua, prinsip *automatic protection* yaitu pemberian perlindungan hukum harus diberikan secara langsung tanpa harus memenuhi syarat apapun. Ketiga, prinsip *independence of protection* yaitu suatu perlindungan hukum diberikan tanpa harus bergantung kepada pengaturan perlindungan hukum negara asal pencipta. Selain itu juga dirumuskan mengenai hak cipta pada pasal 2 angka (1);



The expression “ Literary and artistic works” shall include every production in the literary, scientific and artistic domain, whatever maybe the mode or form of its expression, such as books, pamphlets and other writings; Lectures, adrees, sermons and otherworks of the same nature; dramatic or dramatic-musical works; choreographic works and entertainments in dumb show; musical compositions with or without words; cinematographics to which are assimilated works expressed by a process analogous to cinematograph; works of drawing; painting, architecture, sculpture, engraving and Litography; photographic works to which are assimilated works expressed by a process analogous to photography; works of applied art; illustrations, maps, plans, sketches and three-dimensional works relative to geography, architecture or science.

Hak cipta juga tidak bisa dilepaskan dari *TRIPs Agreement*, dimana *TRIPs Agreement* merupakan kesepakatan dari negara anggota *World Trade Organization* yang mengatur mengenai hak kekayaan intelektual yang mana di dalamnya termasuk hak cipta. *TRIPs Agreement* mengadopsi *Paris Convention* untuk bidang *industrial propertry* dan *Berne Convention* dalam bidang *copyright*. *TRIPs Agreement* mewajibkan seluruh anggotanya untuk membuat aturan mengenai hak kekayaan

¹⁰ Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta Menurut Beberapa Konvensi Internasional, Undang-Undang Hak Cipta 1997 dan Perlindungannya terhadap Buku serta Perjanjian Penerbitnya*, PT. Alumni, Bandung, 1998, hlm. 61.

intelektual di negara masing-masing. Indonesia sebagai negara anggota juga telah meratifikasi perjanjian ini dan mengadaptasinya dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Seiring dengan perkembangan zaman dan perkembangan teknologi. Pengaturan tentang hak cipta juga mengalami kemajuan, kemunculan *Wipo Copyright Treaty* (WCT) menjadi jawaban untuk pengaturan mengenai hak cipta yang mencakup teknologi dan internet yang sebelumnya belum diatur di dalam *Berne Convention* atau aturan terdahulunya. WCT menjawab kebutuhan akan peraturan mengenai hak cipta di internet, yang sesuai dengan perkembangan zaman. WCT sendiri merupakan pelengkap dari *Berne Convention*, dan merupakan *special agreement* sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 konvensi berne yang bertujuan untuk memberikan hak-hak yang lebih luas daripada yang telah diakomodasikan dalam konvensi berne. Salah satu peraturan yang merujuk pada WCT adalah *Digital Millenium Copyright Act* milik Amerika Serikat yang saat ini banyak menjadi acuan mengenai penerapan perlindungan hak cipta di internet. Sebagai salah satu acuan dalam peraturan mengenai hak cipta di internet, *Digital Millenium Copyright Act* (DMCA) juga diadopsi oleh *Youtube* sebagai acuan dalam peraturan *Youtube* mengenai hak cipta.

Permasalahan hak cipta sebagai salah satu konsen utama *Youtube* berasal dari terdapatnya pelanggaran hak cipta yang terjadi dan dilakukan oleh pengguna *Youtube* salah satunya terkait dengan kegiatan mengunggah video yang bukan hasil karyanya atau bukan miliknya pribadi, namun mengunggah video milik orang lain. Kegiatan ini melanggar dari kebijakan *Youtube* mengenai keaslian, dimana *Youtube* mempunyai

aturan bahwa video yang diunggah harus video asli milik pengunggah bukan milik orang lain. Penggunaan video milik orang lain secara utuh atau melanggar penggunaan batas wajar dapat dikenakan sanksi atau dapat dituntut oleh pemilik asli video melalui klaim hak cipta yang diberikan oleh *Youtube*. *Youtube* di dalam lamannya sudah menjabarkan kebijakan-kebijakan yang terdapat dalam situsnya serta beberapa tindakan yang dapat dilakukan bila terjadi pelanggaran. Kebijakan yang diberikan *Youtube* ini merupakan pedoman yang seharusnya diikuti oleh penggunanya namun pada kenyataannya tindakan-tindakan curang seperti melakukan *Re-Upload* video masih saja terjadi dan lolos dalam penyaringan *Youtube*. Bentuk unggahan yang dilakukan tersebut juga beragam, ada pengunggah yang memakai video milik orang lain sebagai bagian dari video miliknya.

Fakta yang terjadi dalam *Youtube* terdapat fasilitas *Re-Upload*, *Re-Upload* dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, sebagaimana yang terjadi pada akun Calon Sarjana dimana akun ini diketahui melakukan *Re-upload* konten video yang mana video aslinya dimiliki oleh akun JT youtube, akun dengan 530 ribu *subscriber* ini mengetahui bahwa konten miliknya telah diunggah oleh akun Calon Sarjana secara keseluruhan mulai dari *thumbnail* hingga topik-topik bahasannya. Hal ini terjadi tanpa izin dari akun JT youtube, sedangkan video milik JT youtube tersebut memiliki nilai ekonomi karena mendapatkan penghasilan dari hasil monetisasi dari youtube. Selain itu *Re-Upload* yang dilakukan akun Calon Sarjana tersebut dilakukan tanpa menyertai dengan pemberian *credit title* sebagai bentuk pemberitahuan siapa pemilik atau pembuat video tersebut, serta akun Calon Sarjana memberikan

watermark pada videonya menandakan video tersebut adalah miliknya. maka hal ini jelas melanggar Undang - Undang Hak Cipta dan Undang- Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Konten video pada akun-akun ini memiliki nilai ekonomi yang cukup tinggi karna jumlah penonton yang cukup banyak. Pemilik akun *Youtube* yang memonetasi akunnya untuk mendapatkan penghasilan dari *Youtube* mendapatkan penghasilan dari video yang telah dibuatnya. *Monetize* adalah adalah sebuah sistem untuk menghasilkan uang dari *Youtube* dengan menampilkan iklan, bekerja sama dengan pihak lain/ menerima sponsor, menjual produk sendiri dan lainnya.¹¹

Pemilik video yang dicatut oleh akun Calon Sarjana tersebut tentu memiliki hak atas videonya, karna pemakaian video milik orang lain haruslah atas seizin pemilik video dan mencatumkan asal video. Ini demi menjaga hak-hak yang terkandung didalam video, dimana video hasil karya seseorang memiliki hak cipta dan didalam hak cipta terkandung hak moral. Hak moral adalah hak yang melekat pada diri si pencipta untuk :¹²

1. Tetap atau tidak mencatumkan namanya pada salinan yang sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum.
2. Menggunakan nama alias atau samarannya
3. Mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat
4. Mengubah judul dan anak judul ciptaan, dan

¹¹ Jubilee Enterprise, *Kitab Youtuber*, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta, 2018, hlm. 20

¹² Tim Visi Yustisia, *Panduan Resmi Hak Cipta dari Mendaftar, Melindungi, hingga Menyelesaikan Sengketa*, Visimedia, Jakarta, 2015, hlm 2.

5. Mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi, ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan reputasi.

Hak moral melekat pada diri pencipta dan tidak dapat dialihkan sebagai mana yang diatur didalam Undang-Undang Hak Cipta No 28 Tahun 2014 pasal 5. Selain memiliki hak moral, pada hak cipta juga terkandung hak ekonomi. Hak ekonomi yaitu hak eksklusif pencipta atau pemegangn hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan.¹³

Maka dari penggunaan video oleh akun *Youtube*, seharusnya pemilik video aslinya bisa mendapatkan keuntungan secara *financial* karena adanya sistem monetasi yang ada pada *Youtube*. Dalam pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Hak Cipta No 28 Tahun 2014 menjelaskan bahwa :

“Setiap orang yang tanpa izin pencipta atau pemegangn hak cipta dilarang melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial ciptaan”.

Hak cipta telah memberikan kewenangan yang besar bagi para pencipta . sesuai dengan pengertian hak kekayaan intelektual, hak cipta dapat diartikan sebagai hak milik yang melekat pada karya-karya cipta dibidang kesusasteraan, seni, dan ilmu pengetahuan seperti karya tulis, karya musik, karya video, lukisan, patung, dan sebagainya. Pada hakikatnya, hak cipta adalah hak yang dimiliki pencipta untuk

¹³ Ibid, hlm 3

mengeksploitasi dengan berbagai cara karya cipta yang dihasilkan.¹⁴ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, mengatakan :

“Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Hak eksklusif yang dimaksud di dalam pengertian hak cipta diatas adalah hak yang semata-mata diperuntukkan bagi pencipta, sehingga tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut tanpa izin penciptanya.

Perbuatan mengumumkan suatu ciptaan mencakup perbuatan yang sangat luas. Termasuk didalamnya pembacaan, penyiaran, pengutipan (*quotation*), pameran, penjualan, pengedaran, atau penyebaran suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun, termasuk media internet atau dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar, atau di lihat orang lain.¹⁵

Maka dari itu, berdasarkan permasalahan yang diuraikan di atas, penulis tertarik untuk menulis penelitian hukum dengan judul: **“PERLINDUNGAN HAK CIPTA ATAS RE-UPLOAD VIDEO PADA MEDIA SOSIAL YOUTUBE DITINJAU MENURUT HUKUM NASIONAL DAN HUKUM INTERNASIONAL”**

¹⁴ Bernard Nainggolan, *Pemberdayaan Hukum Hak Cipta dan Lembaga Manajemen Kolektif*, PT.Alumni, Bandung,2011, hlm 74-75.

¹⁵ Elyta Ras Ginting, *Hukum Hak Cipta Indonesia: Analisis Teori dan Praktik*, Citra Aditya Bakti, 2012, hlm 65.’

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka yang dijadikan pokok permasalahan pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pertanggungjawaban hukum pemilik akun *Youtube* yang melakukan *Re-Upload* video berdasarkan hukum internasional dan hukum nasional?
2. Bagaimana mekanisme kebijakan *Youtube* terhadap akun yang melakukan pelanggaran hak cipta *Re-Upload* video?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan yang diuraikan di atas, penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui akibat hukum yang dapat diterima oleh pengunggah ulang video milik orang lain di media sosial *Youtube*.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis aturan *Youtube* terhadap akun yang melakukan pengunggahan video milik orang lain.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat member sumbangan pemikiran dalam ilmu pengetahuan hukum, dan memberikan kontribusi akademis terutama di bidang Hak Kekayaan Intelektual.
 - b. Melatih kemampuan penulis untuk melakukan penelitian ilmiah dan merumuskan hasil penelitian dalam bentuk penulisan.
2. Secara praktis
- a. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti dan menjadi acuan untuk penelitian selanjutnya.
 - b. Penyusunan penelitian ini sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana dalam bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Andalas.

E. Metode Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab masalah hukum yang dihadapi.¹⁶ Untuk memperoleh data yang akurat sesuai dengan permasalahan yang telah ada maka diperlukan metode dalam penelitian. Metode penelitian hukum dapat diartikan sebagai cara untuk melakukan penelitian untuk mencari dan mengungkap suatu kebenaran secara sistematis dan metodologis. Untuk memperoleh data yang maksimum dan mencapai sasaran sesuai dengan judul yang

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Pranada Media Group, Jakarta, 2011, hlm 35.

ditetapkan, maka diusahakan untuk mendapatkan data yang relevan. Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini dirincikan sebagai berikut :

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dimana permasalahan akan diteliti oleh penulis berdasarkan kondisi nyata, berdasarkan peraturan perundang – undangan, hukum nasional, hukum internasional, dan literatur lainnya yang memiliki kaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.¹⁷

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum deskriptif yang bersifat pemaparan serta memperoleh gambaran lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku ditempat tertentu atau pada saat tertentu.¹⁸

3. Jenis data

Penelitian hukum normatif, teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan. Yaitu dengan melakukan penelitian terhadap buku-buku, karya ilmiah, dan peraturan perundang-undangan nasional maupun peraturan yang bersifat internasional. Maka dari itu data yang digunakan dalam penulisan ini adalah data sekunder. Data sekunder, yaitu data yang sudah diolah dan diperoleh melalui studi kepustakaan. Data

¹⁷ Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, hlm. 43.

¹⁸ Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm.49.

sekunder antara lain mencakup dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.¹⁹ Pada penelitian ini data sekunder yang digunakan terdiri dari :

a. Bahan hukum Primer

- 1) *Berne Convention 1886*
- 2) *WIPO Copyright Treaty 1996*
- 3) *Trade Related Aspect of Intellectual Property Right 1994*
- 4) Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
- 5) Undang –Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu buku-buku, karya tulis ilmiah, dan jurnal-jurnal, kasus-kasus yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Yang mana pada penelitian ini menggunakan bahan hukum tersier terdiri dari:

- 1) Kamus-kamus Hukum.
- 2) Kamus Besar Bahasa Indonesia.
- 3) Bahan-bahan hukum yang diambil dari internet.

¹⁹ Amirruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, 2006, Jakarta, hlm 30.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan, dengan cara mempelajari Undang-Undang Dasar, peraturan perundangan-undangan tentang hak kekayaan intelektual, perjanjian-perjanjian internasional tentang hak kekayaan intelektual, buku-buku, artikel, makalah, dan media elektronik lainnya. Studi ini, penulis memperoleh data dengan mengunjungi Perpustakaan Pusat Universitas Andalas dan Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas.

